



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ahli Dihadirkan Kembali dalam Sidang Uji UU Minerba

Jakarta, 8 Juni 2021– Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, Selasa (7/6), pukul 11.00 WIB. Permohonan Perkara No. 60/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh delapan pemohon yang terdiri dari dua orang anggota DPD RI bernama Alirman Sori dan Tamsil Linrung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Perkumpulan Syarikat Islam, seorang wiraswasta bernama Marwan Batubara, seorang karyawan bernama Budi Santoso, dan dua orang mahasiswa yaitu Ilham Rifki Nurfajar dan Andrian Saefudin. Adapun sidang akan digelar terhadap tiga permohonan dengan nomor perkara 59/PUU-XVIII/2020, 60/PUU-XVIII/2020, dan 64/PUU-XVIII/2020.

Pada Rabu (18/11/20) lalu, pakar hukum tata negara Susi Dwi Harijanti yang dihadirkan oleh Pemohon Perkara 60 menanggapi keterangan DPR dengan menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sistem *carry over* hanya dapat dilaksanakan selama RUU Minerba telah memasuki pembahasan Daftar Inventaris Masalah pada masa keanggotaan DPR Masa Jabatan 2014–2019. Sehingga, apabila hal tersebut belum dilaksanakan dan pembahasannya telah diwariskan kepada DPR Masa Jabatan 2019–2024, dapat dikatakan perubahan UU Minerba telah mengalami cacat formal.

Selanjutnya, MK mendengarkan keterangan Sonny Keraf selaku ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Perkara 59 pada Selasa (8/12/20). Dalam kesempatan tersebut, Sonny menyampaikan bahwa demi menjamin kekayaan alam yang dikuasai negara digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, sudah saatnya memprioritaskan peran BUMN tanpa juga membatasi peran sektor swasta. Dengan mendasarkan argumennya kepada Pancasila dan konstitusi, Sonny menegaskan bahwa masa konsesi dan luasan wilayah penambangan perlu dibatasi agar tidak hanya dikuasai oleh segelentir pelaku usaha tersebut.

Pada Selasa (25/5), Aan Eko Widiyanto dihadirkan oleh Alirman Sori dkk. selaku ahli. Aan menyampaikan pendapatnya kepada MK mengenai keharusan pemisahan pemeriksaan pengujian formil dan materiil. Menurutnya, pengujian materiil akan sia-sia apabila ternyata MK menyatakan suatu undang-undang tidak memenuhi prosedur pembentukan undang-undang. Sementara itu, Hestu Cipta Handoyo selaku ahli yang dihadirkan berikutnya oleh Pemohon, berpendapat bahwa dalam pembentukan undang-undang, pada dasarnya tidak hanya berpedoman pada prinsip *rule of law*, kesesuaian isi dan bentuk, dan dengan prosedur yang telah ditentukan. Lebih dari itu, diperlukan juga prinsip *rule of ethic*. Sehingga menurutnya, pengabaian *rule of ethic* jelas menunjukkan pertentangan dengan konstitusi. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)